

# PENINGKATAN PENGETAHUAN KADER POSYANDU KELURAHAN MARGASARI TERHADAP PENANGANAN *STUNTING* MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DAN PENGENALAN MAQASHID SYARIAH

Nenny Kencanawati<sup>1</sup>, Irianti Usman<sup>2</sup>, Dwi Purliantoro<sup>3</sup>, Dian Kusumawati<sup>4</sup>, Ivonne Ayesha<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial & Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung

<sup>2</sup>Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial & Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung

<sup>3</sup>Program Studi Elektro, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung

<sup>4</sup>Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung

<sup>5</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: drivonneayesha@gmail.com<sup>5</sup>

**Abstract.** *The purpose of this Community Service activity (PKM) is to provide enlightenment and deeper understanding for posyandu (Integrated Healthcare Center) cadres regarding the handling of stunting through preventing child marriage and implementing the purpose of life principles based on maqashid sharia (reasons behind the prohibitions and obligations stated in Islamic sharia). The activities were carried out in Margasari Village, at Jalan Cipagalo Girang Number 09, Buah Batu District, Bandung City. The implementation of this PKM activity was done through conducting lecture method given by two resource persons, followed by having a discussion as well as questions and answers sessions with the participants. The community service activities administered by the Muhammadiyah University of Bandung PKM team resulted in two conclusions, namely 1) Establishment of friendly relations with posyandu cadres and related cadres as the spearhead of stunting management. This condition makes it easier for the Muhammadiyah University of Bandung PKM team to understand and know the characteristics and behavioral patterns of cadres and people at risk of stunting in the effort to improve future stunting mitigation activities and programs. 2) Some of the participants were familiar with stunting, how ever did not know the ways to handle the condition properly. They did not have sufficient pre-marriage trainings such as best parenting practices; how to deal with household matters according to the true nature of life's purposes in accordance with the Maqashid sharia. Through the enlightenment delivered by the resource persons from the Muhammadiyah University of Bandung PKM Team, it is expected that the posyandu cadres possess sufficient knowledge in the purposes of life concept according to maqashid sharia to help create better and more effective future stunting prevention programs.*

**Keywords:** *stunting, Integrated Healthcare Center, child marriage, maqashid sharia*

**Abstrak.** Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yakni untuk memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada para kader posyandu, terkait penanganan *stunting* melalui pencegahan perkawinan anak dan penerapan maqashid syariah. Kegiatan PKM dilaksanakan di Kelurahan Margasari, Jalan Cipagalo Girang Nomor 09, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Pelaksanaan kegiatan PKM ini menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi oleh dua orang narasumber, dan diskusiserta tanya jawab dengan para peserta. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Tim pengabdian Universitas Muhammadiyah ini menghasilkan dua simpulan, yaitu 1) Terjalannya silaturahmi dengan para kader posyandu dan kader-kader terkait sebagai ujung tombak penanganan *stunting*. Kondisi ini memudahkan Tim PKM UMBandung dalam memahami dan mengetahui karakter serta perilaku kader dan masyarakat berisiko *stunting* guna melanjutkan kegiatan berikutnya. 2) Sebagian peserta telah mengenal *stunting*, namun belum mengetahui secara detail dan belum memahami cara penanganan secara tepat sejak pra nikah sampai penerapan rumah tangga dan mengasuh anak yang sesuai hakekat tujuan hidup sesungguhnya (Maqashid syariah). Melalui pencerahan yang disampaikan oleh narasumber dari Tim PKM UMBandung, pengetahuan para kader posyandu semakin meningkat, lebih terarah, dan efektif dalam membuat berbagai program penanggulangan *stunting*  
**Kata kunci:** *stunting, kader posyandu, pernikahan dini, maqashid syariah*

## PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang disingkat dengan PKM, merupakan dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap

dosen wajib melakukan PKM minimal 1 kali setiap semester. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat (2) yang menjelaskan

bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperjelas juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan kewajiban dosen untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pedoman lain yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menerangkan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBandung) juga ikut mewujudkan amanah undang-undang di atas. Pada kesempatan ini Tim PKM UMBandung melaksanakan kegiatan pengabdian dengan mengambil topik "Penanganan *Stunting* melalui Pencegahan Pernikahan Anak dan Pengenalan Konsep Maqoshid Syariah". Pemilihan topik ini berdasarkan komitmen perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan Jawa Barat. Wujud kerjasama tersebut adalah melalui keikutsertaan para dosen UMBandung dalam mendukung program BKKBN, salah satunya terkait dengan penanganan dan pencegahan *stunting*.

*Stunting* merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita bayi di bawah lima tahun (balita), diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, sehingga panjang badan anak terlalu pendek untuk ukuran usianya. Kekurangan gizi biasanya dialami sejak bayi dalam kandungan dan juga pada masa awal setelah bayi lahir. Dampak dari bayi pendek atau *stunting* juga dipertegas oleh Prof. Dr. Endang Achadi (ahli nutrisi Universitas Indonesia), dalam artikel Bank Dunia (2015). Beliau menyatakan kekerdilan yang diakibatkan oleh *stunting* bukanlah masalah utamanya, tetapi apa yang dapat diakibatkan *stunting* pada masa pertumbuhan sang anak sampai dengan dewasa. Akibat dari *stunting* dapat dirasakan oleh pengidap *stunting* untuk

seumur hidupnya. Beberapa akibat yang dapat diderita oleh otak pengidap *stunting*, berdasarkan penelitian Bank Dunia adalah: 1) mengurangi IQ antara 5-11 poin, 2) Prestasi dan nilai sekolah anak-anak menjadi lebih rendah, 3) Anak-anak yang lahir dengan berat badan kurang berpeluang 2,6 kali lebih kecil untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi, 4) Pemasukan anak-anak dengan status *stunting* 10 persen lebih rendah.

Kejadian *stunting* ini ditemui hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Angka *stunting* di Kota Bandung tahun 2021 memang mengalami penurunan sebanyak 1,34% dibanding tahun sebelumnya. Data ini berdasarkan aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada bulan penimbangan balita Agustus 2021. Sebelumnya pada tahun 2020, Kota Bandung mengalami peningkatan angka *stunting* sebanyak 2,40% dibandingkan tahun 2019, dengan 9.567 balita yang teridentifikasi mengalami *stunting*. Di tahun 2021 turun menjadi 7.568 balita (Bappenas, 2022).

Banyak program yang sudah disusun bahkan diimplementasikan sebagai upaya pencegahan *stunting* ini, baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya. Upaya pencegahan *stunting* yang paling sering dilakukan adalah intervensi sebagai usaha untuk peningkatan panjang badan bayi dengan memberikan zat gizi mikro (Zn) yang dikombinasikan dengan zat gizi Makro, sumber karbohidrat serta penambahan multivitamin. Upaya ini ternyata belum sesuai harapan. Sebagaimana hasil temuan Rosmalina, dkk (2018) bahwa 10 hasil penelitian membuktikan bahwa *outcome* dari intervensi pemberian zat gizi mikro, tidak mampu meningkatkan panjang badan anak atau HAZ (*Z-score*) secara nyata (signifikan), melainkan hanya meningkatkan status gizi anak.

Tindakan pencegahan *stunting* juga dilakukan terhadap ibu hamil, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan ibu, terkait sikap dan perilaku selama kehamilan. Dalam Buletin Kemenkes RI (2015), dijelaskan bahwa pencegahan *stunting* melalui ibu hamil, adalah memberikan pengetahuan tentang

kesehatan dan gizi, perlunya paket gizi, meliputi pemberian makanan tambahan, vitamin A, dan tablet tambah darah pada ibu hamil dan balita, serta pemahaman tentang pengasuhan yang tepat. Cara pencegahan seperti ini, ternyata juga belum memuaskan. Hasil penelitian Nurfatihah, dkk (2021) menyimpulkan bahwa perilaku yang baik dalam pencegahan *stunting*, ditemui pada ibu hamil yang berumur di atas 35 tahun, berpendidikan tinggi, bekerja dan multigravida (hamil lebih dari satu kali). Tim Pengabdian UMBandung juga menemui kondisi yang sama dengan hasil-hasil penelitian tersebut. Pada umumnya, ibu yang memiliki balita *stunting*, berpendidikan rendah, tidak bekerja, dan multigravida.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa program-program penurunan *stunting* yang sudah diupayakan selama ini, belum berhasil sesuai harapan. Di sisi lain, pemerintah dan semua pihak berkomitmen untuk menurunkan angka *stunting* sampai 14% pada tahun 2024. Bahkan khususnya Kota Bandung berkeinginan mencapai “*zero stunting*” di wilayahnya. Harapan tersebut sepertinya masih jauh, namun ikhtiar tetap harus dilakukan. Pemikiran inilah yang mendasari Tim Pengabdian UMBandung mencari solusi yang lebih efektif dalam upaya menangani *stunting* di Kota Bandung. Solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman lebih dalam tentang dampak pernikahan anak, yang dipadukan dengan konsep maqashid syariah dalam penanganan *stunting*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Apriliani, dkk (2020), bahwa perkawinan di usia muda akan berdampak pada ketahanan keluarga. Hal ini karena sebuah perkawinan memiliki konsekuensi untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti sandang, pangan, dan papan. Kenyataannya, banyak pasangan muda yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut, sehingga ketahanan keluarganya terganggu.

Wowor (2021), juga menjelaskan pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga rentan terjadi perselisihan, karena sifat egoisme

masing-masing pasangan. Di samping itu juga berdampak pada biologis, psikis, dan sosial. Anak di bawah umur, terindikasi belum siap dan belum paham tentang hubungan seks, sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan. Permatasari (2022) menambahkan bahwa adanya kecenderungan semakin dini usia saat menikah, semakin meningkat persentase anak pendek dan gizi kurang. Hal ini disebabkan anak yang dilahirkan dari ibu yang menikah pada usia muda mengalami kekuarangan energi dan protein serta anak diperlakukan dengan pola asuh yang kurang tepat.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat menjalani kehidupan secara ideal, adalah dengan mengacu pada cara maqashid syariah. Maqashid syariah, merupakan suatu metode yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang diletakkan berdasarkan syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia (Ar-Raisuni, 1995). Pentingnya metode ini diterapkan, karena kebaikan dalam hidup seseorang termasuk ibu hamil dan anak balita akan diperoleh apabila kehidupan dijalankan sesuai syariat. Hukum syariat ini tidak hanya dapat diterapkan kepada umat muslim, tetapi dapat juga ke non-muslim. Hal tersebut karena syariat (Islam) merupakan “*rahmatan lil a'lamin*” (rahmat bagi seluruh alam).

Sebagai kalifah di muka bumi, kita bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak menjadi generasi yang kuat. Menurut Audivisi (2019), bayi *stunting*, nantinya akan menjadi generasi yang lemah, sebab terhambat pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya. Dalam Maqashid Asy Syariah, Allah SWT mewajibkan agar menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Menjaga keturunan merupakan kebutuhan primer manusia, sebab mereka akan meneruskan generasi manusia di muka bumi. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengatur keturunan supaya dapat melanjutkan peran kekhilafahan.

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah kepada para kader posyandu, berdasarkan pemikiran, bahwa mereka adalah ujung tombak dalam proses upaya penanganan kasus *stunting*. Pada Kader posyandu, dianggap mengetahui secara detail kondisi ibu dan anak di wilayah

kerjanya. Mereka juga yang secara langsung berinteraksi dengan ibu-ibu dan balita melalui kegiatan penimbangan, pemberian vitamin, pemberian makanan bergizi, dan sebagainya.

Wilayah yang menjadi lokasi kegiatan PKM ini adalah Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Kelurahan ini dikenal sebagai kawasan moderen, banyak pertokoan, restoran-restoran, dan sejumlah permukiman elitnya, namun mirisnya, kasus *stunting* juga banyak ditemui. Kecamatan Buah Batu diketahui sebagai kecamatan dengan persentase kasus *stunting* terbesar per2020, yakni 23,97 persen atau sebanyak 824 balita (Bandung Bergerak.id, 2021).

Dikutip dari Dashbord *Stunting-Monotoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi-Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri* (2022), diketahui bahwa jumlah balita di Kelurahan Margasari tahun 2021 sebanyak 1.035 orang. Sebanyak 162 orang mengalami kasus “pendek”, dan 63 orang dengan kasus “sangat pendek”. Ini artinya 21,74% balita di Kelurahan Margasari mengalami *stunting*. Kondisi ini tentu tidak diharapkan oleh semua pihak. Pemerintah telah melakukan berbagai program guna menurunkan angka prevalensi *stunting* di kecamatan ini, seperti pemberian makanan bergizi kepada balita, namun hasilnya belum seperti harapan.


Persentase ini cukup tinggi, sehingga tindakan pencegahan merupakan hal mendesak yang harus dilakukan oleh semua pihak. Pada tahap inilah Tim PKM UMBandung ingin memberikan kontribusi nyata. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim PKM UMBandung ini, diharapkan dapat memberi pencerahan dan pemahaman kepada para kader posyandu dan masyarakat luas. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 1) Menjalin silaturahmi dengan para kader posyandu sebagai ujung tombak penanganan kasus *stunting*, 2) Memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kader posyandu tentang penanganan *stunting* melalui pencegahan perkawinan anak dan penerapan maqashid syariah dalam kehidupan,

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2023. Peserta dalam kegiatan ini adalah para kader posyandu di kelurahan tersebut. Menurut Ramadhan, dkk (2021), bahwa kader harus dibekali dengan pengetahuan kesehatan, termasuk tentang pencegahan *stunting*, sehingga proses penyuluhan kepada masyarakat bisa dilakukan dengan baik. Di samping itu, pesan yang disampaikan oleh kader akan sama dengan yang disampaikan tenaga kesehatan. Keterlibatan kader dalam implementasi program *stunting*, juga sesuai dengan pilar pangan stunting di Indonesia.

Dasar pemikiran pemilihan kader posyandu sebagai sasaran kegiatan, adalah adanya permasalahan yang dihadapi mereka. Permasalahan ini terungkap ketika Tim PKM UMBandung melakukan diskusi dengan BKKBN Jawa Barat dan Bapak Lurah Margasari. Permasalahan tersebut adalah kurangnya pemahaman para kader posyandu terhadap penanganan *stunting* secara efektif, sehingga penurunan angka *stunting* belum mencapai target. Fakta ini sesuai dengan temuan yang diungkap oleh Pusat Promosi Kesehatan (2012), bahwa salah satu permasalahan posyandu yang paling mendasar adalah rendahnya tingkat pengetahuan kader baik dari sisi akademis maupun teknis, sehingga dibutuhkan *update* pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan demikian diharapkan para kader mampu memberikan pelayanan optimal di Posyandu, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan Posyandu. Menurut Permatasari, dkk. (2020), bahwa edukasi yang diberikan dengan cara interaktif dapat meningkatkan pengetahuan kader posyandu secara signifikan.

Oleh sebab itu Tim PKM UMBandung dan pihak Kelurahan Margasari, sepakat untuk mengadakan suatu acara yang sifatnya untuk meningkatkan pemahaman para kader posyandu terhadap penanganan *stunting*. Secara lengkap, alur pelaksanaan kegiatan PKM disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Kegiatan PKM Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Margasari

Berdasarkan skema alur pelaksanaan kegiatan pada Gambar 1, maka secara rinci pelaksanaan PKM “Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Margasari” adalah sebagai berikut:

#### 1. Ceramah

Ceramah dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh narasumber, yaitu:

- a. Ibu Dr. Hj. Nenny Kencanawati (Ketua Tim Pengabdian dan Ketua Pusat Studi Perlindungan Anak & Perempuan). Topik yang disampaikan adalah tentang “Perkawinan Anak dan *Stunting*”
- b. Ibu Dr. Irianti Usman, M.A. (Anggota Tim Pengabdian dan Ketua Pusat Studi SDM dan Kepemimpinan). Topik yang disampaikan adalah tentang Maqashid Syariah.

#### 2. Diskusi

Pelaksanaan diskusi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para kader posyandu di Kelurahan Margasari tentang *stunting* dan metode maqashid syariah.

#### 3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengabdian UMBandung terhadap kegiatan yang telah

dilakukan. Hal ini penting dilaksanakan untuk menjadi acuan bagi kegiatan berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Lurah Margasari, Jalan Cipagalo Girang Nomor 09, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Dikutip dari *Bandung Bergerak.id* (2021), diketahui bahwa Kecamatan Buah Batu, berada di bagian selatan jalur Jalan Soekarno-Hatta. Jalur ini membagi Kota Bandung dari timur ke barat. Kecamatan ini berlokasi sangat strategis karena berjarak cukup dekat dengan jantung kota. Mempedomani Profil Kecamatan di situs Bandung *City Dashboard*, per tahun 2020, diketahui bahwa jumlah penduduk kecamatan Buah Batu sebanyak 97.792 jiwa penduduk, memiliki luas wilayah 7,48 kilometer persegi, tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.109 jiwa per kilometer persegi. Memiliki empat kelurahan, yaitu Kelurahan Cijawura, Jatisari, Margasari dan Sekejati. Kantor Kelurahan Margasari seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: <https://bit.ly/KantorKelurahanMargasari>  
**Gambar 2.** Gedung Kantor Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Bandung

Berdasarkan rencana kegiatan yang sudah disusun, berikut ini akan diuraikan tahapan setiap kegiatan yang dilakukan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammdiyah Bandung, serta hasil yang diperoleh.

### 1. Kehadiran Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Muhammdiyah Bandung (UMBandung) di Lokasi Kegiatan.

Tim PKM UMBandung sampai di lokasi kegiatan, yaitu Kantor Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota

Bandung. Tim disambut langsung oleh Lurah Kelurahan Margasari, yakni Bapak Memet. Sebelum acara inti dimulai, Tim PKM UMBandung melakukan diskusi singkat dengan Bapak Lurah (Gambar 3).



**Gambar 3. Kehadiran Tim Pengabdian Masyarakat UMBandung disambut Bapak Lurah Margasari**

Diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan, dan bentuk acara. Bapak Lurah menyampaikan harapan beliau agar kegiatan ini dapat berkelanjutan, sehingga manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.


## 2. Pembukaan Acara dan Penyampaian Kata Sambutan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat “Peningkatan Pemahaman Kader Posyandu Kelurahan Margasari terhadap Penanganan *Stunting*” ini selain dihadiri langsung oleh Bapak Lurah Margasari (Bapak Memet), juga dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan Buah Batu, perwakilan dari BPPBN Jawa Barat, Perwakilan dari Puskesmas Kelurahan Buah Batu. Kecamatan Buah Batu diwakili oleh Bapak Agus yang sekaligus memberikan kata sambutan. BKKBN Jawa Barat diwakili oleh Ibu Sekar dan Ibu Restia (Satgas *Stunting*). Perwakilan dari Puskesmas Margasari oleh Bapak Amar.

Mewakili Tim PKM UMBandung dalam penyampaian kata sambutan adalah oleh Ibu Dr. Hj. Nenny Kencanawati, M.Si., sekaligus memperkenalkan seluruh anggota tim. Di samping itu, kegiatan PKM UMBandung ini juga melibatkan dua orang

mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa bentuk-bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, dan cara-cara berinteraksi dengan masyarakat. Kedua orang mahasiswa tersebut, yaitu: 1) Muhamad Adipati Zardary Nauzy (NIM. 200208079), dan 2) Jundi Muhamad Fauzan (NIM. 210208042).

Demi kelancaran dan berkahnya acara tersebut, maka pembacaan doa oleh salah seorang pemuka masyarakat Margasari, tidak lupa dilaksanakan. Gambar 4, menyajikan kegiatan di awal acara tersebut.



Keterangan Gambar:

(A) Pembawa acara (Staf Kelurahan Margasari), (B) Kata sambutan (Bapak Agus), Perwakilan Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, (C) Kata sambutan oleh Ketua Tim PKM UMBandung, Ibu Dr. Hj. Nenny Kencanawati, M.Si, (D) Pembacaan Doa oleh salah seorang pemuka masyarakat Kelurahan Margasari, (E) Ibu Dr. Irianti Usman, M. A, (F) Ibu Firas Atqiya, M.Si., M.Sc., (G) Ibu Rinanda Febriani, S.ST., M. T (H) Bapak Dwi Purliantoro, S.Si., M.Sd., (I) Ibu Dian Kusumawati, MP.d., (J) Ibu Dr. Ivonne Ayesha, S.P., M.P

**Gambar 4. Aktifitas Awal pada Kegiatan PKM UMBandung di Kelurahan Margasari**

Peserta dalam acara ini adalah para kader posyandu dari setiap RT (Rukun Tetangga) di Kelurahan Margasari. Di samping itu juga dihadiri oleh kader-kader kesehatan, kader bentukan BKKBN (Tenaga Penggerak Desa/TPD, Satgas KB, GenRe (Generasi Berencana), dan Trantib (Ketenteraman dan Ketertiban). Gambar 5 menampilkan foto-foto peserta kegiatan PKM UMBandung tersebut.



**Gambar 5. Peserta PKM Peningkatan Pemahaman Kader Posyandu di Margasari**

### 3. Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM “Peningkatan Pemahaman Kader Posyandu Kelurahan Margasari terhadap Penanganan *Stunting*” ini ada 2, yaitu: a) Pernikahan Anak dan *Stunting*, dan b) Konsep Maqashid Syariah

Materi pertama: “Pernikahan Anak dan *Stunting*”, disampaikan oleh Ibu Dr. Hj. Nenny Kencanawati, M.Si. Dalam materi ini dibahas tentang dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan anak di bawah umur. Akibat tersebut di antaranya adalah melahirkan anak-anak yang berpotensi *stunting*, karena orang tuanya kurang memahami pola-pola perawatan kehamilan dan pengasuhan anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), human *trafficking*, perceraian, kematian ibu dan anak, juga merupakan dampak dari perkawinan di usia muda. Permasalahan ini menjadi sangat kompleks akibat ketidakterbukaan masyarakat untuk melaporkan kasus dalam rumah tangganya.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Sebagaimana yang diungkap oleh Dewi, dkk (2018), bahwa pergaulan remaja yang semakin cenderung lepas, tanggung jawab orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian dan kurang dapat mengendalikan pergaulan anak sehingga terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan dini (perkawinan anak). Dokumentasi penyampaian materi pertama ini, disajikan pada Gambar 6.



**Gambar 6. Penyampaian Materi oleh Narasumber 1: Ibu Dr. Hj. Nenny Kencanawati**

Menurut Dr. Hj. Nenny Kencanawati, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, di antaranya sebagai berikut:

- Kondisi Ekonomi: Anak dari keluarga miskin lebih rentan dinikahkan
- Lingkungan: Perkembangan teknologi informasi, figure/contoh, perdesaan
- Pendidikan: Keluarga yang berpendidikan rendah lebih rentan menikahkan anaknya
- Perjodohan: perkawinan biasanya ditentukan pihak-pihak di luar anak, seringkali diatur orangtua
- Nilai Sosial Budaya: Masih terdapat nilai-nilai sosial di masyarakat yang mendukung perkawinan anak
- Pengasuhan: Kuallitas pengasuhan yang tidak baik sehingga anak rentan dalam pergaulan bebas.

Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan oleh BKKBN (2012), bahwa alasan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia, diantaranya karena status sosial dan ekonomi yang rendah, budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas. Di samping itu juga karena perjodohan, agama, tuntutan dari keluarga, tekanan sosial, keinginan sendiri dan pendidikan. Persepsi bahwa menikah muda akan terbebas dari beban dan masalah hidup, juga sebagai salah satu penyebab.

Selanjutnya materi kedua, disampaikan oleh Ibu Dr. Irianti Usman, M.A, dengan judul “Maqashid Syariah, sebagai Solusi Pencegahan *Stunting*”. Materi ini membahas bagaimana perilaku manusia, terutama orang tua terhadap anak sesuai tuntunan agama (Islam). Ibu-ibu hamil yang diperlakukan

secara benar oleh lingkungannya, cukup gizi, dan tidak *stress*, berpeluang untuk melahirkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Dokumentasi pemaparan materi kedua ini disajikan pada Gambar 7.



**Gambar 7. Penyampaian Materi oleh Narasumber 2: Ibu Dr. Irianti Usman, M.A**

Secara bahasa, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Berdasarkan arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi tentang *maqashid syariah* yang beragam. Misalnya: Al-Fasi berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang terdapat pada setiap hukum syariat.

Dr. Irianti Usman, M.A dengan mengutip pendapat Ar-Raisuni (1995), menyampaikan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* berdasarkan pandangan Ahmad ar-Raisuni yaitu "tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syari'at guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia". Berdasarkan pendapat Imam asy-Syatibi, terdapat lima bentuk *maqashid syariah*. Lima bentuk ini dikenal sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Setiap bentuk ini mempunyai dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan, dan dari segi adam atau pencegahan. Penjelasan lima bentuk *maqashid syariah* tersebut seperti berikut ini:

1) *Maqashid syariah* untuk melindungi agama

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi agama adalah hak seseorang untuk memeluk

dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

Contoh penjagaannya yakni dalam mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Pencegahannya melalui jihad atau hukuman untuk orang-orang yang murtad.

2) *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi jiwa adalah sebagai landasan dan alasan yang menekankan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

Contoh penerapannya yakni ketika makan dan minum. Pencegahannya dengan melaksanakan cara *qisas* dan *diyat*.

3) *Maqashid syariah* untuk melindungi pikiran/akal

Berdasarkan hal ini, maka segala sesuatu yang menjadi penyebab hilangnya akal adalah tidak dibolehkan. Termasuk di sini menggunakan narkoba atau minuman keras. Kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang, juga masuk dalam konteks ini. Contoh penerapannya penjagaan pikiran, adalah dengan makan dan mencari makan yang halal. Bentuk pencegahannya dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba.

4) *Maqashid syariah* untuk melindungi harta

*Maqashid syariah* untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda. Merebut harta orang lain sangat dilarang, baik dengan mencurinya, korupsi, dan lain-lain.

Contoh penerapan melindungi harta, yakni dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki. Bentuk pencegahannya melalui hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari praktek riba.

5) *Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan

*Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan dari hal-hal jelek. Oleh sebab itu zina dalam bentuk apapun dilarang karena berdampak negatif secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, terhadap keturunan. Penjagaannya dilakukan melalui pernikahan, sedangkan pencegahannya

melalui penegakkan hukum bagi pezina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang kuat.

Konsep maqashid syariah dalam penanganan *stunting*, dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Ramdayani, dkk (2022), bahwa maqashid syariah merupakan perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*), perlindungan terhadap Akal (*Hifdz Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz Nasl*) dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Mal*).

Menurut Audivisi (2019), mengkonsumsi makanan *halalan* dan *thayyiban*, adalah perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Tujuan perintah Allah SWT in adalah agar bayi *stunting* maupun tidak *stunting*, kelak menjadi generasi kuat

#### 4. Diskusi dan Tanya Jawab

Selama berlangsungnya acara, peserta mengikuti dengan seksama. Hal ini terlihat ketika narasumber mengajukan pertanyaan dalam sesi diskusi, peserta bisa memberikan pendapatnya. Tim PKM UMBandung, menyediakan *door prize* bagi peserta yang merespon pertanyaan peserta berupa sepaket sembako. Pada Gambar 8, diperlihatkan peserta yang mendapatkan *door prize*.



Gambar 8. Peserta yang Mendapatkan *Door Prize* (Paket Sembako) dari Tim PKM UMBandung

Berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa para kader posyandu dan kader Kesehatan lainnya, menjadi paham dengan metode maqashid syariah dalam menangani *stunting*. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penanganan *stunting* sangat penting bagi kader. Para kader juga dapat berfungsi sebagai promosi pencegahan *stunting* kepada masyarakat, sehingga bekal pengetahuan sangatlah penting. Sebagaimana hasil penelitian Sewa, dkk (2019), menyatakan bahwa pengetahuan menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku kader dalam melaksanakan tugasnya. Analisis secara statistik, juga menunjukkan pengaruh signifikan antara pengetahuan dan sikap kader posyandu dalam pencegahan *stunting*.

#### 5. Penutup

Acara PKM UMBandung di Kelurahan Margasari, ditutup dengan kegiatan silaturahmi, diskusi ringan secara informal (Gambar 9), serta diakhiri dengan foto bersama (Gambar 10). Kegiatan penutup ini tetap dilaksanakan aula kantor Kelurahan Margasari.



Gambar 9. Silaturahmi dan Diskusi Informal antara Tim PKM dengan Para Pesert



Gambar 10. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Peserta di Aula Kelurahan Margasari

## 6. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim pengabdian UMBandung yang telah dilaksanakan di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan oleh semua anggota tim, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan. Hasil evaluasi diketahui bahwa:

- a. Secara umum kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik, dan mendapat sambutan baik pula oleh Bapak Lurah dan jajarannya. Hal ini karena pihak lurah berkomitmen untuk mendukung program penurunan *stunting* di daerahnya.
- b. Terjadinya keterlambatan kehadiran Tim PKM UMBandung, karena kemacetan di jalan raya dan kekeliruan dalam membaca peta lokasi, sehingga beberapa kali tim tersesat. Hal ini menjadi perhatian bagi semua tim agar mengantisipasi waktu lebih baik lagi, sehingga tidak terulang di masa datang. Keterlambatan kehadiran tim pengabdian, mengakibatkan para peserta menunggu sekitar 20 menit di aula kelurahan.
- c. Kelurahan Margasari yang terletak di wilayah Kota Bandung, namun masih menghadapi masalah sosial ekonomi dan lingkungan yang rumit, sehingga banyak kegiatan pengabdian yang bisa dilakukan di lokasi ini.

## 7. Keberlanjutan Program

Kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, tidak hanya berhenti sampai di sini. Kami masih ingin berkontribusi terhadap

penyelesaian masalah-masalah sosial, ekonomi, kesehatan ibu dan anak, serta masalah-masalah strategis lainnya terkait generasi muda. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirancang beberapa program dengan topik sebagai berikut:

- a. Pembinaan kader posyandu secara intensif terkait dengan *stunting*
- b. Peningkatan pengetahuan ibu-ibu terhadap *stunting*, dampak dan cara pencegahan.
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap arti penting menjaga ibu hamil agar melahirkan generasi sehat, cerdas dan kuat.
- d. *Action Research* rancangan dan penerapan Aplikasi *Stunting* yang lebih kompleks.

Kegiatan yang direncanakan ini akan dilaksanakan dalam tahun 2023 dan 2024 oleh UMBandung melalui kolaborasi tiga pusat studi, yaitu: Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Studi SDM dan Kepemimpinan, dan Pusat Studi Pemberdayaan Masyarakat dengan BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Komisi V DPRD Jawa Barat, Kelurahan Margasari dan Puskesmas Margasari.

## SIMPULAN DAN SARAN

PKM “Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu Kelurahan Margasari terhadap Penanganan *Stunting* melalui Pencegahan Pernikahan Anak dan Penerapan Maqashid Syariah, telah berhasil menjalin silaturahmi dengan para kader posyandu dan kader-kader terkait sebagai ujung tombak penanganan *stunting*. Kondisi ini memudahkan Tim PKM

UMBandung dalam memahami dan mengetahui karakter serta perilaku kader dan masyarakat berisiko *stunting* guna melanjutkan kegiatan berikutnya.

Sebagian peserta telah mengenal *stunting*, namun belum mengetahui secara detail dan belum memahami cara penanganan secara tepat sejak pra nikah sampai penerapan berumah tangga dan mengasuh anak yang sesuai hakekat tujuan hidup sesungguhnya (Maqashid syariah). Melalui pengenalan maqashid syariah yang disampaikan oleh narasumber dari Tim PKM UMBandung, maka pengetahuan para kader posyandu semakin meningkat.

Kami menyarankan agar pihak pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan Angagot DPRD Komisi V, masyarakat di Kelurahan Margasari, serta perguruan tinggi untuk saling bahu membahu secara konsisten menangani masalah *stunting* ini. Hal ini karena masih banyak kelompok masyarakat di Kelurahan Margasari yang belum paham dalam menangani *stunting*, dan kami dari perguruan tinggi tentu memiliki keterbatasan untuk menyangkau semuanya secara mandiri.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Kami tim pengabdian mengucapkan terima kasih atas dukungan Rektor dan LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung. Terima kasih juga kepada Bapak Lurah Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung dan jajarannya, atas respon positif dan sambutan yang luar biasa terhadap Tim PKM UMBandung. Selanjutnya terima kasih kami kepada semua para peserta, mahasiswa UMBandung yang berpartisipasi, masyarakat Margasari, dan semua pihak yang turut mendukung terlaksana dan suksesnya kegiatan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Apriliansi, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90-99.

Ar-Raisuni, Ahmad. (1995). *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami.

Audivisi, K. (2019). pengaruh defisiensi asam amino esensial terhadap pertumbuhan bayi *stunting* ditinjau dari kedokteran dan islam (*Doctoral dissertation*, Universitas YARSI).

Bandung Bergerak.id. (2021). Diakses melalui website: <https://bandungbergerak.id/article/detail/1564/data-jumlah-bayi-dan-anak-di-kecamatan-buah-batu-kota-bandung-2009-2020-meningkat-36-6-persen-dalam-kurun-11-tahun>

Bappenas. (2022). Menuju Indonesia Emas 2045, Penurunan *Stunting* di 514 Kabupaten/Kota.

BKKBN. (2012). *Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: BKKBN

Dewi, S. A. I. I., Widyantini, D. N., & Widarini, N. P. (2018). Pengetahuan dan Sikap Remaja Sekaa Teruna Teruni (STT) Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Kerta, Gianyar Bali. *Journal of Public Health*, 12(1).

Kemendes RI. *Buletin Stunting*. Kementerian Kesehatan RI. (2018) ;301(5):1163-78.

Nurfatimah, N., Anakoda, P., Ramadhan, K., Entoh, C., Sitorus, S. B. M., & Longgupa, L. W. (2021). Perilaku pencegahan *Stunting* pada Ibu Hamil. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(2), 97-104.

Permatasari, C. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Risiko terhadap Kejadian *Stunting* pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 6(1).

Permatasari, T. A. E., Turrahmi, H., & Illavina. (2020). Edukasi Gizi Seimbang bagi Kader Posyandu pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai Pencegahan Balita *Stunting* di Kabupaten Bogor. *AS-SYIFA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 67-77.

Pusat Promosi Kesehatan. (2012). *Ayo ke POSYANDU*.

Rosmalina, Y., Luciasari, E., Aditianti, A., & Ernawati, F. (2018). Upaya pencegahan dan Penanggulangan Balita *Stunting: Systematic Review*. *Gizi indonesia*, 41(1), 1-14.

Ramadhan, K., Maradindo, Y. E., Nurfatimah, N., & Hafid, F. (2021). Kuliah Kader sebagai upaya Meningkatkan Pengetahuan Kader Posyandu dalam Pencegahan

- Stunting*. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(4), 1751-1759.
- Ramdayani, Y., Pagala, A., & Hasan, M. R. (2022). Maqasid Syariah dan upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Pengendalian Penduduk di Kalimantan Timur. QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 6(2), 99-115.
- Sewa, R., Tumurang, M., & Boky, H. (2019). Pengaruh Promosi Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Pencegahan *Stunting* oleh Kader Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Bailang Kota Manado. Kesmas, 8(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 TAHUN 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Ayat (2) tentang Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 tentang kewajiban dosen untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(05), 814-820